

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Dekonstruksi *Locus Delicti* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023: Analisis Chilling Effect Pada Kebebasan Akademik

Komang Hanita Ayu Arisanthi Sujana^{a*}, I Gede Agus Kurniawan^b

^{a*} Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia, Email: k.hanitasjn@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia, Email: gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 17-12-2025

Revised : 02-01-2026

Accepted : 14-01-2026

Published : 01-02-2026

Keywords:

Public Diplomacy,
Social media,
Digital Diplomacy,
Indonesian Government,
Public Engagement,

Abstract

The aims of this journal for discusses the use of social media as an instrument of public diplomacy by the Indonesian government to strengthen its national image, increase global public engagement, and expand the reach of diplomatic messaging in the digital era. The transformation of diplomacy toward digital diplomacy has positioned platforms such as Instagram, X (formerly Twitter), TikTok, and YouTube as strategic spaces for communicating Indonesian values, policies, and political positions in a more interactive, rapid, and measurable manner. Using a descriptive quantitative approach supported by engagement data, trends in netizen responses, and patterns of diplomatic content distribution, this study demonstrates that social media can enhance the effectiveness of public diplomacy through three main mechanisms: (1) broader and real-time amplification of diplomatic messages, (2) increased interactivity that strengthens emotional connections between the government and global audiences, and (3) the formation of positive perceptions through visual narratives and digital storytelling. However, this study also identifies several challenges, including the risk of misinformation, limited narrative control, and gaps in digital literacy. These findings emphasize that social media is not merely a complementary tool but has become a strategic element of Indonesian public diplomacy, requiring professional, consistent, and adaptive management in response to the dynamics of the global digital environment. This article is expected to make both conceptual and practical contributions to the future development of Indonesia's public diplomacy strategy.

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima : 17-12-2025

Direvisi : 02-01-2026

Disetujui : 14-01-2026

Diterbitkan : 01-02-2026

Kata Kunci:

Diplomasi Publik
Media Sosial
Diplomasi Digital
Pemerintah Indonesia
Keterlibatan Publik

Abstrak

Tujuan jurnal untuk menjadikan media sosial sebagai instrumen diplomasi publik oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat citra nasional, meningkatkan keterlibatan publik global, dan memperluas jangkauan pesan diplomatik di era digital. Transformasi diplomasi menuju diplomasi digital telah memposisikan platform seperti Instagram, X (dahulu Twitter), TikTok, dan YouTube sebagai ruang strategis untuk mengkomunikasikan nilai-nilai, kebijakan, dan posisi politik Indonesia secara lebih interaktif, cepat, dan terukur. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang didukung oleh data keterlibatan, tren respons netizen, dan pola distribusi konten diplomatik, studi ini menunjukkan bahwa media sosial dapat meningkatkan efektivitas diplomasi publik melalui tiga mekanisme utama: (1) amplifikasi pesan diplomatik yang lebih luas dan real-time, (2) peningkatan interaktivitas yang memperkuat hubungan emosional antara pemerintah dan audiens global, dan (3) pembentukan persepsi positif melalui narasi visual dan penceritaan digital. Namun, studi ini juga mengidentifikasi beberapa

tantangan, termasuk risiko misinformasi, kontrol narasi yang terbatas, dan kesenjangan dalam literasi digital. Temuan ini menekankan bahwa media sosial bukan sekadar alat pelengkap, tetapi telah menjadi elemen strategis diplomasi publik Indonesia, yang membutuhkan pengelolaan profesional, konsisten, dan adaptif dalam menanggapi dinamika lingkungan digital global. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan strategi diplomasi publik Indonesia di masa mendatang.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan negara demokratis, di mana integritas dan keadilan kontestasi menjadi prasyarat utama legitimasi pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, proses pemilu tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan berada dalam lanskap sosial dan institusional yang sarat dengan kepentingan politik, relasi kuasa, serta dinamika ruang publik yang rentan terhadap intervensi. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa berbagai aktor politik kerap berupaya mempengaruhi opini publik melalui institusi dan ruang sosial strategis. Di Indonesia, pemilu memiliki urgensi strategis karena menjadi sarana utama penyaluran kedaulatan rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan nasional di tengah masyarakat yang plural dan dinamis. Selain itu, kualitas penyelenggaraan pemilu turut menentukan stabilitas politik, kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta keberlanjutan demokrasi konstitusional. Dalam konteks tersebut, netralitas institusi publik termasuk lembaga pendidikan memegang peranan strategis agar ruang produksi pengetahuan tidak terkooptasi kepentingan elektoral.

Di Indonesia, prinsip ini berkelindan dengan jaminan konstitusional atas hak politik warga negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mandat negara dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang netral, bermutu, dan bebas dari intervensi politik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 31 UUD 1945). Ketegangan yang dimaksud tidak bersifat kontradiktif secara langsung, melainkan muncul sebagai konflik normatif dalam tataran implementasi ketika dua prinsip konstitusional yang sama-sama sah beririsan dalam praktik. Di satu sisi terdapat jaminan kebebasan berekspresi dan hak politik warga negara, sementara di sisi lain negara memiliki kewajiban menjaga netralitas institusi publik tertentu demi kepentingan umum. Ketegangan antara dua prinsip konstitusional ini melahirkan konflik norma yang tampak dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang

menetapkan larangan mutlak kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan. Norma ini secara historis dibangun dengan dasar filosofis untuk menjaga ruang pendidikan sebagai locus yang steril dari mobilisasi elektoral.¹

Namun, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 mengubah secara drastis desain normatif tersebut. Dalam amar putusannya MK menyatakan bahwa kampanye dapat dilakukan di lembaga pendidikan sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye dan memperoleh izin dari penanggung jawab tempat. Dengan demikian, status lembaga pendidikan bergeser dari *Locus Delicti* menjadi bentuk baru yang oleh artikel ini disebut sebagai locus permissum bersyarat, yaitu ruang yang diperbolehkan untuk kampanye dengan syarat tertentu. Transformasi ini menandai dekonstruksi terhadap rezim larangan mutlak, sekaligus menghadirkan problem yuridis baru karena Mahkamah Konstitusi tidak memberikan parameter objektif mengenai bentuk, prosedur, maupun batasan pemberian izin.² Ketiadaan parameter normatif tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan kapasitas penafsiran para aktor pelaksana, melainkan terutama oleh ambiguitas norma yang membuka ruang diskresi berlebihan, sehingga implementasi di lapangan sangat bergantung pada interpretasi subjektif penyelenggara, aparat, maupun pengelola lembaga pendidikan. Ketidakjelasan ini menimbulkan kerentanan interpretatif di tingkat implementasi.

Di sisi lain, perguruan tinggi sebagai ruang otonom yang dianugerahi *academic freedom* berada pada posisi dilematis. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya mempersilakan terbukanya ruang diskursus politik yang lebih lebar di lingkungan kampus, terutama bagi sivitas akademika khususnya mahasiswa sebagai subjek dan objek terbanyak dalam proses pendidikan politik. Pengakuan ini merefleksikan legitimasi konstitusional atas peran kampus sebagai ruang pembentukan kesadaran kritis warga negara. Namun, pada saat yang sama, ketiadaan standar normatif yang baku dalam norma bersyarat tersebut justru mendorong institusi pendidikan mengambil sikap defensif, dengan membatasi berbagai aktivitas yang berpotensi dikategorikan sebagai kampanye, meskipun kegiatan tersebut merupakan manifestasi kebebasan akademik, seperti diskusi publik, kuliah umum, atau seminar yang mengangkat isu-isu politik. Fenomena ini merupakan cikal bakal *chilling effect*, yaitu

¹ Azzahra, A. S., and H. Widodo. 2025. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait Kampanye Pemilu di Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan." *Novum: Jurnal Hukum*. E-Journal UNESA.

² *Ibid*

kondisi ketika subjek hukum menahan diri dari mengekspresikan atau menjalankan hak konstitusionalnya karena ketakutan terhadap sanksi atau ketidakpastian norma.³

Kajian sebelumnya mengenai kampanye di lembaga pendidikan umumnya berfokus pada aspek ASN, netralitas birokrasi, atau efektivitas pengawasan pemilu, namun belum ada penelitian yang secara langsung mengkaji bagaimana Putusan MK 65/2023 membentuk locus permissum bersyarat dan dampaknya terhadap kebebasan akademik melalui lensa chilling effect. Artikel ini hadir mengisi celah tersebut melalui analisis normatif yang mengintegrasikan teori keseimbangan hak konstitusional Robert Alexy, doktrin *overbreadth*, serta teori *chilling effect* sebagai kerangka kritik. Dengan landasan tersebut, tulisan ini merumuskan dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana Putusan MK 65/2023 mendekonstruksi *Locus Delicti* menjadi *locus permissum* bersyarat dan apa implikasi transformasi tersebut terhadap rezim hukum pemilu; kedua, sejauh mana norma bersyarat yang lahir dari putusan tersebut berpotensi menciptakan *chilling effect* yang menggerus kebebasan akademik di perguruan tinggi. Pendekatan ini menempatkan kebebasan akademik bukan sekadar hak institusional, tetapi sebagai syarat epistemik bagi keberlanjutan demokrasi yang sehat.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum positif, asas-asas hukum, konsep-konsep yuridis, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena topik kajian menuntut analisis mendalam terhadap konstruksi hukum yang berlaku, logika dogmatis, serta interpretasi norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Penelitian hukum normatif memungkinkan penelusuran sistematis mengenai bagaimana hukum seharusnya bekerja (*law in books*), bukan bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik (*law in action*).⁴

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis pendekatan utama. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan mengidentifikasi, memahami, dan membangun kerangka konseptual mengenai konsep-konsep kunci yang digunakan, seperti kewenangan, legal standing, normative force, hingga asas-asas hukum yang menjadi dasar analisis. Pendekatan ini penting untuk menilai kesesuaian konsep teoritis dengan pengaturan normatif dan penerapannya dalam konteks permasalahan hukum yang sedang diteliti. Penelitian

³ Diana, N. M., and S. Sulaksono. 2025. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Peraturan Kampanye di Lingkungan Sekolah dan Perguruan Tinggi." *Novum: Jurnal Hukum*. E-Journal UNESA.

⁴ Hamjad, H., M. G. Asmara, and R. Cahyowati. 2024. "Impact of Campaign Regulations on Electoral Freedom." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 1.

menerapkan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu analisis terhadap putusan pengadilan yang relevan sebagai dasar pertimbangan hukum. Putusan-putusan tersebut dikaji untuk mengetahui pola pertimbangan hakim, penerapan norma, inkonsistensi interpretasi, serta implikasi yuridis terhadap perkembangan hukum. Pendekatan kasus digunakan untuk memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana norma hukum diterapkan dalam penyelesaian sengketa atau persoalan hukum tertentu.

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum utama, baik pada level undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan pelaksana lainnya.⁵ Melalui pendekatan ini, peneliti menilai keselarasan hierarki norma, kejelasan rumusan pasal, serta hubungan antarperaturan yang memiliki relevansi langsung terhadap isu penelitian. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, berupa undang-undang, putusan pengadilan, dan regulasi resmi; bahan hukum sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku teks hukum, serta pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik legal reasoning untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi *Locus Delicti* dan Lahirnya *Locus Permissum* Bersyarat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 telah mengubah secara fundamental konstruksi *Locus Delicti* dalam hukum pemilu Indonesia, khususnya terkait kampanye di lingkungan pendidikan. Sebelum lahirnya putusan tersebut, Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu secara tegas dan absolut melarang kegiatan kampanye dilakukan di lembaga pendidikan. Formulasi norma ini memposisikan institusi pendidikan sebagai ruang steril dari segala aktivitas elektoral, dengan tujuan menjaga netralitas, mencegah politisasi kampus, dan melindungi sivitas akademika dari intervensi politik praktis. Ketentuan ini juga menegaskan *Locus Delicti* secara jelas: setiap aktivitas kampanye yang terjadi di ruang pendidikan secara otomatis merupakan pelanggaran hukum, sehingga pembuktian terfokus pada tindakan kampanye itu sendiri, bukan pada izin atau konteks pelaksanaannya.⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ Hendrawan, H., and F. Farhanuddin. 2025. "Kampanye Pemilu di Lembaga Perguruan Tinggi sebagai Sarana Pendidikan Politik (Analisis Pasca Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023)." *Jurnal Arajang*. OJS Unsulbar.

Namun, melalui Putusan MK 65/2023, paradigma tersebut mengalami dekonstruksi. MK menilai bahwa pelarangan total bersifat tidak proporsional dan menghambat hak konstitusional sivitas akademika, khususnya hak untuk memperoleh informasi politik, berpartisipasi dalam diskursus publik, dan menjalankan peran intelektual di dalam ruang demokrasi. MK menempatkan institusi pendidikan bukan hanya sebagai ruang steril, tetapi sebagai bagian dari ekosistem demokrasi yang dapat menjadi tempat dialog politik selama dilakukan secara edukatif dan non-partisan.⁷ Dengan argumen itu, Mahkamah mengganti formulasi norma menjadi larangan bersyarat, yang berarti kampanye dapat dilakukan di lembaga pendidikan apabila memperoleh izin dari penanggung jawab tempat. Perubahan ini secara konseptual menggeser locus pengendalian dari negara kepada institusi pendidikan sebagai pemegang otoritas pemberian izin. Konsekuensinya, tanggung jawab normatif untuk menilai batas antara edukasi politik dan kampanye elektoral menjadi semakin kabur dan terdesentralisasi. Dalam ketiadaan pedoman operasional yang jelas, putusan ini berpotensi menimbulkan praktik penafsiran yang tidak seragam serta memperbesar risiko ketidakpastian hukum di tingkat implementasi.

Perubahan mendasar ini memunculkan entitas baru yang dapat disebut sebagai locus permissum bersyarat, yakni ruang yang pada dasarnya terlarang untuk aktivitas kampanye, tetapi menjadi sah apabila terpenuhi syarat izin tertentu. Pergeseran dari *locus delicti absolut* ke *locus permissum* bersyarat membawa implikasi serius terhadap kepastian hukum. Hal ini karena MK tidak menyediakan pedoman operasional mengenai bagaimana mekanisme pemberian izin dilakukan, apa parameter objektif untuk menentukan kelayakan kegiatan, siapa otoritas yang berwenang memberikan izin, dan bagaimana memastikan standar netralitas di kawasan pendidikan. Kekosongan normatif ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi antar institusi pendidikan, dari universitas yang sangat permisif hingga yang sangat restriktif, sehingga praktik implementasi menjadi tidak seragam.⁸ Akibatnya, prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) yang menjadi pilar utama negara hukum justru tereduksi dalam praktik. Kondisi ini membuka ruang terjadinya ketimpangan perlakuan hukum antar lembaga

⁷ *Ibid.*

⁸ Jiang, R., and J. Devaney. 2025. "Exploring Academic Freedom and Freedom of Expression in Higher Education: A Scoping Review (2015–2025)." *Academic Freedom Review*.

pendidikan yang berada dalam rezim regulasi yang sama. Dalam jangka panjang, fragmentasi interpretasi tersebut berpotensi melemahkan konsistensi penegakan hukum pemilu.⁹

Selain itu, perubahan norma ini juga menggeser locus tanggung jawab dalam pelanggaran pemilu. Sebelum putusan MK, pelanggaran sepenuhnya dibebankan kepada pelaksana kampanye atau aktor politik yang membawa kegiatan kampanye ke dalam lembaga pendidikan. Setelah putusan, struktur tanggung jawab beralih: institusi pendidikan menjadi pihak yang menanggung risiko administratif apabila terbukti memberikan izin yang dinilai melanggar prinsip netralitas atau bertentangan dengan ketentuan pemilu. Dengan kata lain, risiko yang sebelumnya bersifat eksternal dan ditanggung oleh peserta pemilu kini berubah menjadi risiko internal yang melekat pada institusi pendidikan.¹⁰ Pergeseran ini menciptakan dinamika baru dalam manajemen risiko kepemiluan, di mana lembaga pendidikan harus menafsirkan sendiri mekanisme kontrol, evaluasi izin, serta protokol pencegahan potensi konflik kepentingan. Institusi pendidikan, yang sejatinya berfungsi sebagai ruang akademik, kini diposisikan sebagai aktor semi-regulator dalam rezim kepemiluan. Beban normatif ini tidak selalu diimbangi dengan kapasitas kelembagaan maupun kejelasan kewenangan hukum. Akibatnya, keputusan administratif kampus berpotensi dipersoalkan secara hukum maupun politis.¹¹

Ketidaaan pedoman yang jelas membuat locus permissum bersyarat rentan dimanfaatkan oleh aktor politik yang ingin melegitimasi kegiatan kampanye di kampus melalui pendekatan informal kepada pengelola institusi. Pada saat yang sama, institusi pendidikan berada dalam posisi dilematis: terlalu permisif memunculkan risiko politisasi kampus, sedangkan terlalu restriktif dapat dianggap menghambat hak politik sivitas akademika. Dalam konteks inilah Putusan MK 65/2023 tidak hanya menciptakan perubahan normatif, tetapi juga memunculkan arena baru yang problematis dalam praktik demokrasi elektoral. Arena ini ditandai oleh pergeseran batas antara edukasi politik dan mobilisasi elektoral yang semakin kabur. Tanpa kerangka pengawasan yang jelas, kampus berisiko berubah dari ruang deliberasi kritis menjadi medium kontestasi politik terselubung. Oleh karena itu, putusan ini menuntut

⁹ Hadijaya, I. D. 2025. "Kriminalisasi dalam UU ITE: Antara Perlindungan Hukum dan Pembungkaman Kebebasan Berekspsi." *Jurnal Inovasi Pendidikan Kreatif* 6, no. 2.

¹⁰ Jiang, R., and J. Devaney. 2025. "Exploring Academic Freedom and Freedom of Expression in Higher Education: A Scoping Review (2015–2025)." *Academic Freedom Review*.

¹¹ Rauf, D. A., and M. R. Moha. 2025. "Ekuivalensi Kebebasan Berekspsi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 2: 601–621.

kehadiran regulasi turunan atau pedoman etik yang mampu menyeimbangkan kebebasan akademik dengan integritas pemilu.

***Overbreadth* dan Ketidakpastian Kriteria Izin**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 secara normatif memperkenalkan bentuk larangan bersyarat yang mengizinkan kegiatan kampanye di lembaga pendidikan apabila mendapatkan izin penanggung jawab tempat. Pada satu sisi, ketentuan ini terlihat memberikan ruang lebih besar bagi hak politik sivitas akademika. Namun pada sisi lain, ketiadaan kriteria yang jelas terkait mekanisme pemberian izin justru melahirkan fenomena *overbreadth*, yakni kondisi ketika norma hukum yang bersifat kabur dan terlalu luas menciptakan peluang lahirnya pembatasan berlebihan dari aktor yang mengimplementasikannya.¹² Dalam konteks ini, institusi pendidikan menjadi pihak yang memikul beban penafsiran dan tanggung jawab, sehingga mereka cenderung mengambil langkah defensif demi menghindari potensi risiko hukum. Alih-alih memperluas ruang partisipasi politik secara substantif, norma bersyarat ini justru dapat menghasilkan efek membatasi secara tidak langsung (*chilling effect*). Ketakutan terhadap potensi sanksi administratif mendorong kampus untuk membatasi kegiatan yang berada di wilayah abu-abu antara edukasi politik dan kampanye.¹³ Dengan demikian, perluasan hak politik yang dimaksud MK berpotensi tereduksi dalam praktik implementatif.

Ketidakpastian yang muncul dari putusan MK dapat dilihat dari beberapa aspek. Tidak adanya standar objektif mengenai bentuk kegiatan kampanye yang dapat diizinkan. MK tidak merinci apakah kampanye yang dimaksud mencakup penyampaian visi-misi, dialog publik, kuliah umum yang dibawakan politisi, atau sekadar diskusi akademik yang memiliki muatan elektoral. Ambiguitas ini menimbulkan celah interpretasi yang sangat luas, karena setiap institusi pendidikan harus menafsirkan sendiri batasan antara kampanye politis dan kegiatan akademik yang melibatkan aktor politik.¹⁴ Tidak terdapat pedoman mengenai mekanisme pemberian izin. MK tidak menjelaskan apakah izin harus diberikan melalui keputusan tertulis, melalui rapat khusus, oleh rektor secara langsung, oleh fakultas, atau melalui satuan tugas

¹² Godfrey, H. 2023. "Intellectual Humility and Self-Censorship in Higher Education: A Thematic Analysis." *Frontiers in Education*.

¹³ Harsya, R. M. K., F. Wamafma, M. S. Sakmaf, and A. Triyantoro. 2024. "Regulasi Konten Online dan Dampaknya terhadap Hak Kebebasan Berbicara di Platform Digital di Indonesia." *Sanskara Hukum dan HAM* 3, no. 1: 43–52.

¹⁴ Loc Cit. Godfrey, H. 2023. "Intellectual

tertentu. Ketidakjelasan ini membuat institusi pendidikan memilih prosedur internal yang cenderung lebih ketat untuk memastikan bahwa keputusan mereka tidak dianggap lalai oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dengan demikian, beban risiko administratif mendorong lahirnya *internal regulatory over-compliance*, yaitu kecenderungan untuk membuat aturan internal yang jauh lebih restriktif daripada apa yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana ketidakpastian hukum pada level normatif berimplikasi langsung pada praktik kelembagaan. Kampus tidak lagi bertindak semata sebagai ruang akademik, melainkan sebagai entitas yang harus mengelola risiko kepemiluan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menggeser orientasi kebijakan internal kampus dari penguatan kebebasan akademik menuju logika mitigasi risiko hukum semata.¹⁵

Norma bersyarat tersebut menciptakan ketidakpastian mengenai standar evaluasi Bawaslu ketika melakukan penegakan hukum. Apakah izin yang diberikan institusi pendidikan dianggap sah sepanjang dikeluarkan oleh penanggung jawab tempat, ataukah harus memenuhi standar tertentu yang mungkin tidak tertulis? Karena tidak ada kriteria eksplisit, institusi pendidikan berpotensi menanggung risiko sanksi hanya karena penilaian subjektif aparat pengawas pemilu di lapangan.¹⁶ Ketegangan antara keleluasaan institusi dalam memberi izin dan kekhawatiran terhadap interpretasi aparat inilah yang menjadi akar lahirnya *precautionary restrictions*. Fenomena-fenomena ini mengarah pada praktik *self-censorship by law*, di mana institusi pendidikan memilih untuk melarang seluruh bentuk kegiatan politik praktis, meskipun secara formal MK telah membuka ruang untuk melakukannya. Dengan kata lain, norma bersyarat yang kabur justru menciptakan efek pembatasan yang lebih ketat secara substantif. Universitas yang mulanya berada pada posisi netral kini mengambil posisi ultra-konservatif demi menghindari risiko administratif. Inilah bentuk nyata dari *overbreadth effect*: norma yang lahir untuk memperluas kebebasan justru menjadi dasar bagi pembatasan yang lebih luas.¹⁷

Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada institusi sebagai entitas formal, tetapi juga pada sivitas akademika secara individual. Dosen dan mahasiswa menjadi ragu untuk mengundang figur politik dalam diskusi ilmiah, menyelenggarakan seminar bertema kebijakan publik, atau bahkan membahas isu elektoral dalam forum akademik terbuka. Kekhawatiran

¹⁵ Wiratraman, H. P., and S. U. W. Prakasa. 2024. "Two Decades of Academic Freedom in Indonesia: The Challenges of the Rise of Authoritarianism in Its New Model." *Jurnal HAM* 15: 143.

¹⁶ Lo, T., and E. Auld. 2024. "The Role of University Leaders in a Political Crisis: Students' Perspectives from Hong Kong." *Higher Education Quarterly*.

¹⁷ *Ibid.*

bahwa suatu aktivitas dapat dianggap sebagai kampanye terselubung membuat mereka menghindari ruang-ruang diskursif yang seharusnya dilindungi oleh prinsip kebebasan akademik. Dengan demikian, *overbreadth* yang dihasilkan dari ketidakjelasan kriteria izin tidak hanya memukul dimensi regulatif, tetapi juga menggerus iklim akademik yang bebas dan kritis. Putusan MK 65/2023 menunjukkan paradoks: ketentuan yang dimaksudkan untuk melindungi hak politik justru memunculkan risiko pembatasan yang lebih berat akibat ketidakjelasan norma. Tanpa pedoman yang operasional, konsep *locus permissum* bersyarat menjadi arena ketidakpastian yang memicu *overbreadth* dan mendorong institusi pendidikan memilih jalan paling aman: membatasi hak politik secara internal dalam skala yang lebih luas daripada yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁸

***Chilling Effect* terhadap Kebebasan Akademik**

Konsep chilling effect merujuk pada kondisi ketika individu atau institusi secara sukarela menahan diri dari menggunakan hak konstitusionalnya karena adanya ketakutan terhadap potensi sanksi, pengawasan, atau kriminalisasi. Dalam konteks implementasi Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023, *chilling effect* muncul sebagai konsekuensi langsung dari ketidakjelasan norma, ketidakteraturan standar perizinan, dan pergeseran tanggung jawab yang dibebankan kepada institusi pendidikan. Alih-alih menciptakan ruang demokratis yang lebih luas, *locus permissum* bersyarat justru memicu budaya kehati-hatian berlebihan yang secara substansial membatasi kebebasan akademik.¹⁹ Fenomena ini menunjukkan paradoks regulatif, di mana upaya perlindungan terhadap netralitas justru berujung pada pembatasan partisipasi. Ketakutan terhadap konsekuensi hukum mengantikan prinsip deliberasi terbuka sebagai dasar pengambilan keputusan institusional. Akibatnya, kampus kehilangan sebagian fungsinya sebagai ruang publik kritis dalam demokrasi.²⁰

Salah satu bentuk nyata *chilling effect* terlihat ketika kampus sepenuhnya melarang kegiatan akademik yang menghadirkan tokoh politik, bahkan jika kegiatan tersebut tidak mempunyai tujuan kampanye. Diskusi kebijakan publik, kuliah umum mengenai tata negara, hingga seminar ekonomi yang menghadirkan pejabat publik atau calon legislatif berpotensi

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ NRC Finland. 2025. *Academic Freedom and Civil Discourse in Higher Education: A National Study of Faculty Attitudes and Perceptions*. Finland: NRC Finland.

²⁰ Wiratraman, H. P., and S. U. W. Prakasa. 2024. "Dua Dekade Kebebasan Akademik di Indonesia: Tantangan di Tengah Menguatnya Otoritarianisme dalam Model Barunya."

dianggap sebagai “kampanye terselubung”. Ketakutan akan potensi sanksi administratif dari Bawaslu membuat perguruan tinggi memilih untuk menutup ruang dialog daripada menanggung risiko yang tidak pasti.²¹ Dalam situasi seperti ini, self-censorship berkembang bukan karena larangan eksplisit undang-undang, tetapi karena kekaburuan regulasi yang dihasilkan oleh putusan MK. Praktik ini mempersempit spektrum diskursus akademik yang seharusnya inklusif dan multidimensional. Kampus bertransformasi menjadi ruang yang aman secara administratif, tetapi miskin secara intelektual. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menggerus kualitas pendidikan politik warga negara terdidik.²²

Dampak lain muncul pada level individu, khususnya dosen. Banyak akademisi merasa perlu membatasi diri dalam membahas isu politik kontemporer di kelas atau forum akademik, karena khawatir materi yang diajarkan dapat ditafsirkan sebagai bentuk “pengarahan politik”. Diskursus kritis mengenai partai politik, kandidat pemilu, strategi kampanye, atau dinamika demokrasi sering kali merupakan materi ilmiah yang penting untuk pendidikan tinggi. Namun dalam suasana ketidakpastian regulatif, dosen memilih untuk tidak membahas topik tersebut, atau mengemasnya secara sangat steril agar tidak menimbulkan interpretasi negatif. Situasi ini menciptakan kemunduran bagi prinsip kebebasan akademik, yang secara teori seharusnya memberi ruang bagi eksplorasi intelektual tanpa ketakutan tekanan politik.²³ Ketika dosen berperan sebagai agen self-regulation yang berlebihan, fungsi pedagogis pendidikan tinggi menjadi tereduksi. Mahasiswa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan daya kritis terhadap realitas politik yang sedang berlangsung. Dengan demikian, *chilling effect* tidak hanya berdampak pada kebebasan individu, tetapi juga pada kualitas demokrasi secara struktural.

Organisasi mahasiswa juga mengalami dampak signifikan. Kelompok-kelompok diskusi, BEM, atau komunitas riset politik cenderung membatalkan kegiatan seperti seminar politik, diskusi publik, atau bedah visi-misi kebijakan karena khawatir dicap sebagai penyelenggara kampanye. Padahal, kegiatan tersebut merupakan bagian dari tradisi politik kampus yang mendukung perkembangan budaya demokrasi. Ketika organisasi mahasiswa mulai menahan diri, kampus kehilangan salah satu fungsi utamanya: sebagai ruang *marketplace of ideas*, tempat berbagai gagasan dipertukarkan secara bebas dan kritis. Pelemahan peran

²¹ NRC Finland. 2025. *Academic Freedom and Civil Discourse in Higher Education: A National Study of Faculty Attitudes and Perceptions*. Finland: NRC Finland.

²² Al-Fatih, S., Z. Aditya, A. B. Fuadi, and M. Nur. 2023. “Academic Freedom of Expression in Indonesia: A *Maqashid Sharia Notes*.” *El-Mashlahah* 13, no. 2: 203-224.

²³ The Free Speech Center. 2025. “Chilling Effect.” *The First Amendment Encyclopedia*. <https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/971/chilling-effect>.

organisasi mahasiswa ini berdampak langsung pada kualitas partisipasi politik generasi muda. Mahasiswa tidak lagi berfungsi sebagai agen deliberasi, melainkan sekadar konsumen pasif informasi politik. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menciptakan defisit kaderisasi demokratis di lingkungan pendidikan tinggi.

Pimpinan perguruan tinggi menambah kompleksitas chilling effect melalui penerbitan SOP internal anti-politik yang jauh lebih ketat daripada regulasi nasional. SOP semacam ini sering melarang secara total kehadiran kandidat politik, penggunaan simbol politik, hingga pembahasan isu pemilu dalam kegiatan resmi kampus.²⁴ Langkah-langkah ini muncul bukan karena kampus ingin menutup ruang demokrasi, tetapi karena mereka ingin menghindari potensi pelanggaran pemilu akibat norma bersyarat yang kabur. Ironisnya, SOP tersebut justru menghasilkan bentuk represi institusional halus yang tidak pernah dimaksudkan oleh MK. Regulasi internal ini memperlihatkan bagaimana ketidakpastian hukum mendorong institusi bertindak ultra-aman (*over-secured governance*). Kampus memprioritaskan kepatuhan formal dibandingkan fungsi substantif pendidikan demokrasi. Akibatnya, otonomi akademik tereduksi oleh logika administratif yang defensif.

Pada titik inilah *locus permissum* bersyarat berubah secara substantif menjadi mekanisme pembatasan. Daripada memperluas ruang dialog demokratis, ia memunculkan politisasi terbalik, yaitu apolitisasi ruang akademik secara sukarela karena ketakutan bersinggungan dengan rezim pemilu. Kampus tidak lagi menjadi tempat debat demokratis, tetapi berubah menjadi ruang yang menghindari tema politik secara ekstrem. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip *marketplace of ideas*, sebuah fondasi utama kebebasan akademik yang menuntut keterbukaan terhadap pertukaran gagasan, termasuk gagasan politik.²⁵ Ketika ruang akademik menutup diri dari isu politik, pendidikan tinggi kehilangan dimensi kewargaan (*civic dimension*) yang esensial. Demokrasi membutuhkan warga negara yang terdidik secara politik, bukan sekadar netral secara administratif. Oleh karena itu, apolitisasi kampus justru berlawanan dengan tujuan konstitusional pendidikan nasional. Dengan demikian, *chilling effect* yang lahir dari Putusan MK 65/2023 bukan sekadar konsekuensi sampingan, tetapi efek struktural yang menggerus kebebasan akademik dalam praktik. Tanpa pedoman implementasi yang jelas, ruang intelektual kampus berpotensi semakin menyempit, meskipun secara formal hukum justru mengklaim telah memberikan kebebasan yang lebih besar. Paradoks ini

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Council of Europe. 2025. “Academic Freedom Insights.” Council of Europe Portal. <https://www.coe.int>.

menunjukkan adanya jurang antara desain normatif dan realitas implementatif putusan MK. Kebebasan yang tidak disertai kepastian justru berubah menjadi beban risiko bagi institusi pendidikan. Oleh karena itu, tanpa koreksi regulatif, *locus permissum* bersyarat berpotensi menjadi preseden pembatasan kebebasan akademik di masa mendatang.²⁶

Uji Proporsionalitas Hak Konstitusional (Alexy)

Dalam perspektif teori keseimbangan hak konstitusional yang dikembangkan oleh Robert Alexy, Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 perlu diuji melalui tiga tahapan uji proporsionalitas *suitability*, *necessity*, dan *balancing in the strict sense* untuk menilai apakah perubahan terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu benar-benar merupakan langkah konstitusional yang seimbang antara perluasan hak politik dan perlindungan terhadap netralitas pendidikan.²⁷ Pada tahap *suitability*, MK berpendapat bahwa pencabutan larangan absolut diperlukan untuk memperluas ruang bagi sivitas akademika dalam menikmati hak politik, khususnya hak untuk mendapatkan informasi politik dan terlibat dalam wacana publik yang konstruktif; namun secara teoretis kesesuaian ini tidak terpenuhi secara sempurna karena mekanisme baru berupa “izin penanggung jawab tempat” tidak disertai standar objektif yang jelas untuk menjaga netralitas lembaga pendidikan. Artinya, instrumen hukum yang digunakan MK tidak benar-benar cocok (*suitable*) untuk mencapai tujuan perlindungan netralitas institusional, sebab ketidakjelasan norma justru memindahkan beban penilaian dari aparatur pengawas pemilu ke pihak institusi pendidikan yang tidak memiliki kapasitas regulatif dan investigatif sebanding.²⁸

Ketidaktepatan instrumen ini menimbulkan ketidakpastian normatif yang pada akhirnya membuka celah bagi *overbreadth* dan praktik *self-censorship* institusi pendidikan. Pada tahap kedua, yaitu *necessity*, pertanyaan mendasarnya adalah apakah perubahan norma yang dilakukan MK merupakan satu-satunya cara yang paling ringan untuk melindungi hak politik sivitas akademika; kenyataannya, terdapat alternatif yang lebih proporsional namun tidak dipertimbangkan MK, misalnya formulasi yang membedakan secara tegas antara “kegiatan

²⁶ Octavianingsih, Y., and R. Abdillah. 2025. “Hak Kebebasan Berekspresi sebagai Hak Konstitusional: Analisis Normatif Berdasarkan UUD 1945 dan Teori Konstitusi.” *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6: 91-103.

²⁷ Jiang, R., and J. Devaney. 2025. “Exploring Academic Freedom and Freedom of Expression in Higher Education: A Scoping Review (2015–2025).” *Academic Freedom Review*.

²⁸ Hendrawan, H., and F. Farhanuddin. 2025. “Kampanye Pemilu di Lembaga Perguruan Tinggi sebagai Sarana Pendidikan Politik (Analisis Pasca Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023).” *Jurnal Arajang*. OJS Unsulbar.

akademik murni” yang menghadirkan aktor politik dan “kegiatan kampanye elektoral”.²⁹ Alternatif ini memungkinkan kampus tetap menjadi ruang diskursus politik tanpa syarat izin yang berpotensi membatasi kebebasan akademik, sembari tetap melarang kampanye yang bersifat partisan; dengan kata lain, MK dapat mengadopsi academic exemption clause yang menjamin kebebasan mimbar akademik tanpa mengorbankan prinsip netralitas, tetapi Mahkamah memilih opsi yang lebih berat, yaitu memindahkan seluruh tanggung jawab kepada institusi pendidikan.³⁰ Dalam kerangka Alexy, pilihan yang diambil MK melanggar prinsip necessity karena tidak menggunakan cara yang paling tidak membatasi hak lain. Tahap terakhir, balancing in the strict sense, menilai apakah manfaat dari perubahan norma lebih besar daripada kerugiannya.

Secara konseptual, MK memang mengklaim memberikan perluasan ruang hak politik; namun dalam implementasinya, akibat berupa ketidakpastian hukum, potensi overbreadth, dan munculnya chilling effect yang meluas di kampus jauh lebih besar daripada manfaat yang dijanjikan. Institusi pendidikan yang seharusnya menjadi marketplace of ideas justru mengalami apolitisasi internal akibat ketakutan bersinggungan dengan rezim pemilu, memunculkan “politisisasi terbalik” yang secara substansial merusak kebebasan akademik.³¹ Dalam keseimbangan yang ketat, kerugian berupa erosi ruang akademik, pembatasan diskursus politik ilmiah, hingga beban risiko administratif yang tidak proporsional jelas melampaui nilai manfaat perluasan hak kampanye. Dengan demikian, berdasarkan teori proporsionalitas Alexy, Putusan MK 65/2023 gagal memenuhi standar keseimbangan hak konstitusional karena instrumen yang digunakan tidak tepat, tidak niscaya, dan secara keseluruhan menimbulkan dampak negatif yang tidak sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 yang mengubah status larangan kampanye di lembaga pendidikan dari *Locus Delicti* menjadi locus permissum bersyarat pada dasarnya dimaksudkan untuk memperluas ruang pemenuhan hak politik sivitas akademika.

²⁹ Hamjad, H., M. G. Asmara, and R. Cahyowati. 2024. “Impact of Campaign Regulations on Electoral Freedom.” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 1.

³⁰ Diana, N. M., and S. Sulaksono. 2025. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Peraturan Kampanye di Lingkungan Sekolah dan Perguruan Tinggi.” *Novum: Jurnal Hukum*. E-Journal UNESA.

³¹ Azzahra, A. S., and H. Widodo. 2025. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait Kampanye Pemilu di Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan.” *Novum: Jurnal Hukum*. E-Journal UNESA.

Namun, perubahan ini justru menimbulkan serangkaian persoalan konseptual dan praktis akibat absennya pedoman normatif yang jelas. Ketidakjelasan standar perizinan, kriteria kegiatan yang diizinkan, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum menciptakan ruang interpretasi yang sangat luas, yang kemudian mendorong munculnya *overbreadth* dalam kebijakan internal institusi pendidikan. Alih-alih memperbesar ruang demokrasi, norma bersyarat tersebut secara faktual mengalihkan beban risiko dari pelaksana kampanye kepada institusi pendidikan, sehingga memicu kecenderungan defensif yang berujung pada pembatasan diri secara berlebihan. Fenomena *chilling effect* yang tercipta berdampak langsung pada penurunan kualitas kebebasan akademik. Kampus menjadi enggan mengundang tokoh politik untuk kegiatan ilmiah, dosen membatasi pembahasan isu politik di ruang kuliah, dan organisasi mahasiswa menunda atau membatalkan diskusi publik bertema elektoral karena khawatir dianggap sebagai aktivitas kampanye terselubung. Dalam kondisi demikian, *locus permissum* bersyarat beroperasi secara paradoksal: secara formal memperluas kebebasan, namun secara substansial justru memperkecil ruang diskursus politik yang sehat. Bahkan, fenomena politisasi terbalik yakni apolitisasi sukarela institusi pendidikan muncul sebagai respons terhadap ketidakpastian hukum yang dibiarkan terbuka oleh MK. Melalui kerangka uji proporsionalitas Robert Alexy, terlihat bahwa perubahan norma ini tidak memenuhi prinsip *suitability*, *necessity*, maupun *balancing in the strict sense*. MK menggunakan instrumen yang tidak tepat untuk menjaga netralitas pendidikan, mengabaikan alternatif regulatif yang lebih ringan, dan menghasilkan kerugian yang jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Ketidakpastian, risiko *overbreadth*, dan erosi kebebasan akademik menjadi indikator bahwa perluasan hak politik yang ditawarkan tidak diimbangi dengan perlindungan memadai terhadap hak konstitusional lain yang berkaitan dengan fungsi pendidikan tinggi sebagai *marketplace of ideas*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, S., Z. Aditya, A. B. Fuadi, and M. Nur. 2023. “Academic Freedom of Expression in Indonesia: A *Maqashid Sharia* Notes.” *El-Mashlahah* 13, no. 2: 203–224.
- Azzahra, A. S., and H. Widodo. 2025. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait Kampanye Pemilu di Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan.” *Novum: Jurnal Hukum*. E-Journal UNESA.
- Council of Europe. 2025. “Academic Freedom Insights.” Council of Europe Portal. <https://www.coe.int>.

- Diana, N. M., and S. Sulaksono. 2025. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Peraturan Kampanye di Lingkungan Sekolah dan Perguruan Tinggi." *Novum: Jurnal Hukum*. E-Journal UNESA.
- Godfrey, H. 2023. "Intellectual Humility and Self-Censorship in Higher Education: A Thematic Analysis." *Frontiers in Education*.
- Hadijaya, I. D. 2025. "Kriminalisasi dalam UU ITE: Antara Perlindungan Hukum dan Pembungkaman Kebebasan Berekspresi." *Jurnal Inovasi Pendidikan Kreatif* 6, no. 2.
- Hamjad, H., M. G. Asmara, and R. Cahyowati. 2024. "Impact of Campaign Regulations on Electoral Freedom." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 1.
- Harsya, R. M. K., F. Wamafma, M. S. Sakmaf, and A. Triyantoro. 2024. "Regulasi Konten Online dan Dampaknya terhadap Hak Kebebasan Berbicara di Platform Digital di Indonesia." *Sanskara Hukum dan HAM* 3, no. 1: 43–52.
- Hendrawan, H., and F. Farhanuddin. 2025. "Kampanye Pemilu di Lembaga Perguruan Tinggi sebagai Sarana Pendidikan Politik (Analisis Pasca Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023)." *Jurnal Arajang*. OJS Unsulbar.
- Jiang, R., and J. Devaney. 2025. "Exploring Academic Freedom and Freedom of Expression in Higher Education: A Scoping Review (2015–2025)." *Academic Freedom Review*.
- Lo, T., and E. Auld. 2024. "The Role of University Leaders in a Political Crisis: Students' Perspectives from Hong Kong." *Higher Education Quarterly*.
- NRC Finland. 2025. *Academic Freedom and Civil Discourse in Higher Education: A National Study of Faculty Attitudes and Perceptions*. Finland: NRC Finland.
- Octavianingsih, Y., and R. Abdillah. 2025. "Hak Kebebasan Berekspresi sebagai Hak Konstitusional: Analisis Normatif Berdasarkan UUD 1945 dan Teori Konstitusi." *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6: 91–103.
- Rauf, D. A., and M. R. Moha. 2025. "Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 2: 601–621.
- The Free Speech Center. 2025. "Chilling Effect." *The First Amendment Encyclopedia*. <https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/971/chilling-effect>.
- Wiratraman, H. P., and S. U. W. Prakasa. 2024. "Dua Dekade Kebebasan Akademik di Indonesia: Tantangan di Tengah Menguatnya Otoritarianisme dalam Model Barunya."

Wiratraman, H. P., and S. U. W. Prakasa. 2024. "Two Decades of Academic Freedom in Indonesia: The Challenges of the Rise of Authoritarianism in Its New Model." *Jurnal HAM* 15: 143.